



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI SOASIO**  
**Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio**

## Nomor 33 / Pid.C / 2023 / PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

### **Terdakwa I**

Nama Lengkap : **RANDY LORARO Alias RANDY;**  
Tempat lahir : Madidir;  
Umur/Tgl Lahir : 30 tahun / 15 Januari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mapanget Kec. Talawan Kab. Minahasa Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

### **Terdakwa II**

Nama Lengkap : **YOSUA SALMON WEWENGKANG Alias YOSUA;**  
Tempat lahir : Taratara Dua;  
Umur/Tgl Lahir : 27 tahun / 10 Oktober 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Taratara Dua Kec. Tomohon Barat Kota Tomohon;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

### **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H. .... Hakim Tunggal**

**GUFRAN ZAKKY, S.H.I..... Panitera Pengganti**

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Halmahera Tengah, tanggal 7 November 2023, Nomor Polisi :BPC/08/XI/2023;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari **Supriadi** dan **Syahrin Tuhulele** di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Para Terdakwa tanpa izin yang sah membawa miras dengan kepemilikan masing-masing 40 (empat puluh) kantong plastik dari Desa Gita Kec. Oba Kota Tidore Kepulauan dengan tujuan Lelilef Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah untuk dijual dan dikonsumsi bersama di acara pesta ulang tahun rekannya, di

**Halaman1 Putusan Nomor 33/Pid.C/2023/PN Sos**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana Para Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

- c. Para Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan berupa 80 (Delapan Puluh) kantong plastik jenis Cap Tikus berukuran 500 MI;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I RANDY LORARO Alias RANDY dan Terdakwa II YOSUA SALMON WEWENGKANG Alias YOSUA;**

Membaca Catatan Dakwaan;

Mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi **Supriadi dan Syahrian Tuhulele** serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 80 (Delapan Puluh) kantong plastik jenis Cap Tikus berukuran 500 MI ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan peredaran Minuman beralkohol menjadi tidak terkendali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

**Halaman2 Putusan Nomor 33/Pid.C/2023/PN Sos**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I RANDY LORARO Alias RANDY** dan **Terdakwa II YOSUA SALMON WEWENGKANG Alias YOSUA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menjual minuman beralkohol tanpa izin yang sah**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Tterdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 80 (Delapan Puluh) kantong plastik Jenis Cap Tikus berukuran 500 MI;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 9 November 2023 oleh **HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **GUFRAN ZAKKY, S.H.I** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh Penyidik pembantu pada Kepolisian Resor Halmahera Tengah dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**GUFRAN ZAKKY, S.H.I**

**HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H**